

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR: 100.3.3.2/1003/KPTS/408.12/2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS DI KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/784/KPTS/408.12/2022 tentang Penetapan Puskesmas sebagai Unit Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Pacitan, maka perlu menunjuk Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Puskesmas dimaksud.
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kabupaten Pacitan.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012:
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah;
- 8. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis dan Puskesmas Pada Dinas Kesehatan;

- 9. Peraturan Bupati Nomor 135 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2023.
- 10. Keputusan Bupati Nomor 188.45/784/KPTS/408.12/2022 tentang Penetapan Puskesmas sebagai Unit Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kabupaten Pacitan.

KEDUA

- Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas dimaksud diktum **"KESATU"** Keputusan ini terdiri dari:
 - a. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.

KETIGA

- Pejabat Pengelola sebagaimana dalam diktum **"KESATU"** Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Pemimpin
 - 1) memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 - merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - 3) menyusun Renstra;
 - 4) menyiapkan RBA;
 - 5) mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan;
 - 6) menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-perundangan;
 - 7) mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah; dan
 - 8) melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
 - b. Pejabat Keuangan:
 - 1) merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - 2) mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - 3) menyiapkan DPA;
 - 4) melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - 5) menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - 6) melakukan pengelolaan, utang, piutang dan investasi;
 - 7) menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;

- 8) menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
- 9) menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
- 10) melaksanakan Tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

c. Pejabat Teknis:

- 1) menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidang UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, UKM Pengembangan, UKP, Kefarmasian dan Laboratorium, Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas, Bangunan, Prasarana dan Peralatan, dan Mutu;
- 2) melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
- mempimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidang UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, Pengembangan, UKP, Kefarmasian dan Laboratorium, Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas, Bangunan, Prasarana dan Peralatan, dan Mutu; dan
- 4) melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

KEEMPAT: a. Dengan berlakunya Keputusan ini maka:

- Keputusan Bupati Nomor : 188.45/981/KPTS/408.12/2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kabupaten Pacitan;
- 2. Keputusan Bupati Nomor : 100.3.3.2/199/KPTS/408.12/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor : 188.45/981/KPTS/408.12/2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kabupaten Pacitan;
- 3. Keputusan Bupati Nomor : 100.3.3.2/325/KPTS/408.12/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor : 188.45/981/KPTS/408.12/2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kabupaten Pacitan;
- 4. Keputusan Bupati Nomor : 100.3.3.2/699/KPTS/408.12/2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor : 188.45/981/KPTS/408.12/2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kabupaten Pacitan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

b. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan Pada tanggal : 30 - 12 - 2024

BUPATI PACITAN

Ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ISRANTO: S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690303 198903 1 006

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR: 100.3.3.2/ 1003 /KPTS/408.12/2024

TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM

DAERAH PUSKESMAS DI KABUPATEN PACITAN

PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS DI KABUPATEN PACITAN

NO	PUSKESMAS	NAMA		JABATAN DALAM BLUD
1	2		3	4
1	PACITAN	а	drg. SUPRAPTI	Pimpinan BLUD
		b	SUHARTINI, A. Md. Keb	Pejabat Keuangan
		С	Apt. ANGGUN AYU KUSUMA WARDANI, S.Farm	Pejabat Teknis
2	TANJUNGSARI	а	dr. EWIEF YULIANTI IKA MUSTIKARANI	Pimpinan BLUD
		b	INDRA GUNAWAN P, S.Kep, Ners	Pejabat Keuangan
		С	ERVA FATMAWATI,S.Farm	Pejabat Teknis
3	KEBONAGUNG	a	dr.FARIDA SONY INDARTI	Pimpinan BLUD
		b	MOHAMAD ARIS NUR HIDAYANTO, S.Kep, Ners	Pejabat Keuangan
		С	WAHYU AGUNG NUGROHO, A.Md.PK	Pejabat Teknis
4	KETROWONOJOYO	a	drg. MAYA DEWI SYAFITRI	Pimpinan BLUD
		b	ANNITA NOOR,SKM,MPH	Pejabat Keuangan
		С	ENIK SUSILOWATI, SKM	Pejabat Teknis
5	ARJOSARI	а	dr. RABINDRA LOKA NUGRAHA	Pimpinan BLUD
		b	SUGIYONO, A.Md.RMIK	Pejabat Keuangan
		С	YULIANTI RAHAYUNINGTYAS	Pejabat Teknis
6	KEDUNGBENDO	а	dr. ANDRI PRADYAKSANTI	Pimpinan BLUD
		b	TOPAN BUDI UTOMO, A.Md.Kep	Pejabat Keuangan
		С	NADIA PUSPA PRIMA INDRIARINI, A.Md.Kep	Pejabat Teknis
7	PUNUNG	а	dr. IMAM SUDJONO	Pimpinan BLUD
		b	FAHMI FITRIA A, Amd Keb	Pejabat Keuangan
		С	SUPRIYANTO, AMd TEM	Pejabat Teknis
8	GONDOSARI	a	dr.IKA MAYASARI	Pimpinan BLUD
		b	AGUS ZAAENAL FANANI,SE	Pejabat Keuangan
		С	JEFY RISMA ,SKM	Pejabat Teknis
9	PRINGKUKU	а	dr. HANIK SUBEKTI	Pimpinan BLUD
		b	MARSI ,SKM	Pejabat Keuangan
		С	NUR AKHIDAH, AMd. Kep	Pejabat Teknis
10	CANDI	a	dr. FENTI GITARIANTI	Pimpinan BLUD
		b	YULI KUSRINI, S.ST	Pejabat Keuangan
		С	ERMA PRATIWI, A.Md, AK	Pejabat Teknis

NO	PUSKESMAS	NAMA	JABATAN DALAM BLUD
1	2	3	4
11	DONOROJO	a dr. PRANINGTYAS WIDYANING	Pimpinan BLUD
		b PRAYITNO SUWITO	Pejabat Keuangan
		c IKSAN AKHIRUL ROHMAN CAHYADI, SKM	Pejabat Teknis
12	KALAK	a dr.AGNES SURYANING MEI RATIH	Pimpinan BLUD
		b SUNARDI A.MK	Pejabat Keuangan
		c NIA ERNAWATI, AMd.Kep	Pejabat Teknis
13	NGADIROJO	a dr. RINI ENDRAWATI	Pimpinan BLUD
		b AGUS WAHYUDIN, A.Md. Kep	Pejabat Keuangan
		c AGUS BUDI UTAMA,A.Md.KI	Pejabat Teknis
14	WONOKARTO	a dr.DERRY HERDHIMAS	Pimpinan BLUD
		b YUNI WINARNI	Pejabat Keuangan
		c YEKTI RENI, A.Md. Keb	Pejabat Teknis
15	TULAKAN	a dr. HARMAS	Pimpinan BLUD
		b WASNI	Pejabat Keuangan
		c AVERINA WIRATAMA, A.Md.Kes	Pejabat Teknis
16	BUBAKAN	a dr JAJANG JUNAIDI	Pimpinan BLUD
		b SITI KOMARIYAH	Pejabat Keuangan
		c SUWARNO,S,Kep,ns	Pejabat Teknis
17	SUDIMORO	a dr.FITRI JULIARTO	Pimpinan BLUD
		b SULASTRI,SKM	Pejabat Keuangan
		c ETIK PUSRWANINGTYAS, A.Md.Kep	Pejabat Teknis
18	SUKOREJO	a drg.ANIES ARACHMANINGTYAS,S.KG	Pimpinan BLUD
		b ALIFIANI MUCHSIN, SKM	Pejabat Keuangan
		c NISAUL MUSLIMAH,A.Md.TEM	Pejabat Teknis
19	TEGALOMBO	a dr. ROSYID ASHARI	Pimpinan BLUD
		b FEBBY ASTRIANI PUTRI,A.Md.Keb	Pejabat Keuangan
		c VIFA ISWAHYU ARIANA,A.Md.Kep	Pejabat Teknis
20	GEMAHARJO	a dr. JAKA SETIYONO	Pimpinan BLUD
		b NURWENI SETYO PRATIWI, S.KM	Pejabat Keuangan
		c AMINATU ROFI'AH, SKM	Pejabat Teknis
21	NAWANGAN	a dr. DWI HEPPY KRESNAWANTO	Pimpinan BLUD
		b SITI MAESAROH, SKM	Pejabat Keuangan
		c IKA PERWITASARI, A.Md Keb	Pejabat Teknis
22	PAKISBARU	a dr. SUNU PAMADYO T.I	Pimpinan BLUD
		b SUTRISNO	Pejabat Keuangan
		c SURYONO	Pejabat Teknis

NO	PUSKESMAS		NAMA	JABATAN DALAM BLUD
1	2		3	4
23	BANDAR	а	dr AGUNG NUGROHO SE SH	Pimpinan BLUD
		b	WHETY CAHYA ANDAYANI S	Pejabat Keuangan
			kep ns	
		С	NANIK PUJIASTUTI	Pejabat Teknis
24	JERUK	а	drg. SRI CANDRA DEWI	Pimpinan BLUD
		b	MURNININGSIH, S.Kep.Ns	Pejabat Keuangan
		С	DIAH ALIEF PRATIWI,	Pejabat Teknis
			A.md.RMK	

BUPATI PACITAN

Ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,

ISRANTO, S/Sos, M.Si
Pembina Tingkat I

Pembina Tingkat I NIP. 19690303 198903 1 006